



# UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### ASESMEN HASIL PEMBELAJARAN

Nomor Dokumen : SOP-FISH.BPA-08  
Nomor Revisi : 00  
Tanggal Terbit : 01 Februari 2021  
Kode Distribusi : 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 /  
14 / 15 / 16 / 17

Status Dokumen :	Master
	Salinan Terkendali
	Salinan Tidak Terkendali

Disusun oleh:		Diketahui oleh:	
Nama	Dr. Muzayanah, MT	Nama	Dr. M. Turhan Yani, M.A.
Jabatan	Ketua Gugus Penjaminan Mutu	Jabatan	Wakil Dekan Bidang Akademik

Disetujui oleh:	
Nama	Dr. Totok Suyanto, M.Pd.
Jabatan	Dekan FISH Unesa



	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM</b>		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR <b>ASESMEN HASIL PEMBELAJARAN</b>		
<b>No Dokumen</b> SOP-FISH.BPA-08	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 1 dari 5	<b>Tgl Terbit</b> 01 Februari 2021

## 1. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme kegiatan Asesmen Hasil Pembelajaran mahasiswa yang dilakukan oleh dosen.

## 2. RUANG LINGKUP

Lingkup dari SOP ini digunakan oleh :

- a. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa
- b. Gugus Penjaminan Mutu FISH
- c. Kajur/Kaprodi selingkung FISH Unesa
- d. Unit Penjaminan Mutu FISH
- e. Dosen Pengampu Mata Kuliah

## 3. REFERENSI

- a. UU No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru danDosen.
- c. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- d. Permenristek dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Standart mutu Program Pendidikan Sarjana Unesa 2019
- g. Buku Pedoman Akademik Unesa 2019/2020.
- h. Kebijakan Akademik Universitas Negeri Surabaya.
- i. SK Rektor No. 212/H38/HK.01.23/KU/2011 tentang Penetapan Pedoman Konversi Nilai.
- j. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 5 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan LED
- k. SK Rektor No. 212/H38/HK.01.23/KU/2011 tentang Penetapan Pedoman Konversi Nilai
- l. SOP-FISH.BPA-03 tentang penyusunan perangkat pembelajaran
- m. SOP-FISH.BPA-04 tentang perkuliahan
- n. SOP-FISH.BPA-05 tentang UTS dan UAS
- o. SOP-FISH.BPA-06 tentang perkuliahan daring selama pandemi Covid-19
- p. SOP-FISH.BPA-07 tentang UTS dan UAS selama pandemi Covid-19

## 4. DEFINISI

- a. **Asemen Partisipasi** adalah nilai aktivitas mahasiswa selama perkuliahan.
- b. **Asemen Tugas** adalah nilai tugas yang diberikan oleh dosen.

 UNESA	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM</b>		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR <b>ASESMEN HASIL PEMBELAJARAN</b>		
<b>No Dokumen</b> SOP-FISH.BPA-08	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 1 dari 5	<b>Tgl Terbit</b> 01 Februari 2021

- c. **UTS** adalah singkatan dari Ujian Tengah Semester
- d. **UAS** adalah singkatan dari Ujian Akhir Semester
- e. **Bukti Penilaian** adalah dokumen yang berisi bukti hasil penilaian tiap komponen dari masing-masing dosen pengampu.

## 5. PENANGGUNGJAWAB

- a. Kaprodi
- b. Dosen pengampu mata kuliah

## 6. KETENTUAN UMUM


- a. Asesmen hasil pembelajaran meliputi :
  - a) Asesmen partisipasi sebesar 20%
  - b) Asesmen tugas sebesar 30%
  - c) Ujian Tengah Semester (UTS) sebesar 20%
  - d) Ujian Akhir Semester (UAS) sebesar 30%,
- b. Pada awal perkuliahan, dosen menyampaikan ketentuan asesmen (jenis dan bentuk asesmen) kepada mahasiswa secara lisan dan tertulis pada kontrak perkuliahan dan RPS,
- c. Jumlah pemberian tugas dan waktu pengumpulan merupakan kewenangan dari dosen yang bersangkutan,
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) diselenggarakan oleh dosen pengampu mata kuliah,
- e. Hasil asesmen tugas, UTS dan UAS dikempalkan pada mahasiswa,
- f. Nilai partisipasi, tugas, UTS dan UAS diunggah pada laman [www.siakadu.unesa.ac.id](http://www.siakadu.unesa.ac.id) oleh dosen pengampu maksimal 1 (satu) minggu setelah Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan.

## 7. URAIAN PROSEDUR

- a. Dosen pengampu mata kuliah menyampaikan ketentuan asesmen hasil pembelajaran yang terdapat pada kontrak perkuliahan di awal perkuliahan,
- b. Dosen melakukan asesmen hasil pembelajaran yang terbagi atas partisipasi, tugas, UTS, UAS sesuai jadwal masing-masing jenis assesmen,
- c. Dosen memberikan kembali hasil asesmen kepada mahasiswa.
- d. Dosen mengisi hasil asesmen pada [www.siakadu.unesa.ac.id](http://www.siakadu.unesa.ac.id),

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM</b>		
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b> <b>ASESMEN HASIL PEMBELAJARAN</b>		
<b>No Dokumen</b> SOP-FISH.BPA-08	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 1 dari 5	<b>Tgl Terbit</b> 01 Februari 2021

## 8. DIAGRAM ALIR ASESMEN HASIL PEMBELAJARAN



## 9. PENUTUP

SOP ini dapat digunakan sesuai kebutuhan program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa, dan diharapkan dapat menjadi pedoman dan landasan dalam rangka melakukan asesmen hasil pembelajaran.

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM</b>		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR <b>ASESMEN HASIL PEMBELAJARAN</b>		
<b>No Dokumen</b> SOP-FISH.BPA-08	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 1 dari 5	<b>Tgl Terbit</b> 01 Februari 2021

#### 10. DOKUMEN TERKAIT/ARSIP

- a. Tugas mahasiswa yang telah dinilai.
- b. Rekap nilai tugas
- c. Form umpan balik tugas
- d. Lembar jawaban UTS mahasiswa
- e. Rekap nilai UTS
- f. Lembar jawaban UAS mahasiswa
- g. Rekap nilai UAS

